

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak terlantar Kota Sukabumi belum berjalan secara optimal, karena pemenuhan hak-hak anak seperti diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, anak terlantar di Kota Sukabumi masih ada yang belum terlayani dan terpelihara oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi.
2. Kendala dari penanganan anak terlantar di Kota Sukabumi meliputi terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya APBD, dan tidak ada sarana dan prasarana yaitu rumah singgah.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial pada layanan anak terlantar meliputi; bekerjasama dengan pihak terkait, menentukan skala prioritas program, kerjasama dengan panti sosial.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti guna membantu Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam penanganan anak terlantar yaitu:

1. Menambahkan tenaga kerja/pekerja sosial dan meningkatkan program-program pendekatan dan pelayanan. Dengan kurang atau terbatasnya pekerja sosial dalam membantu Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar membuat penanganannya tidak terealisasi dengan baik. Dinas Sosial memaksimalkan kinerjanya, serta tetap bertanggung jawab dan konsisten terhadap pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan anak terlantar.
2. Melakukan evaluasi penyusunan dan perencanaan anggaran, mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas

belanja. Setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Output yang baik adalah output yang disusun atas dasar analisis kebutuhan.

3. Menyediakan rumah singgah ataupun tempat yang dapat digunakan untuk mendidik dan memberikan arahan kepada anak terlantar yang sedang direhabilitasi.

